

**EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BUKITTINGGI MENERBITKAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS**

“ Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”



Oleh:

Nama : Resha Diah Yomeika
NPM : 18.10.002.74201.025
Program : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BUKITTINGGI MENERBITKAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS


Oleh

Nama : Resha Diah Yomeika
NIM : 181000274201025
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 12 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



Mahli Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, SH. MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Edi Haskar, SH. MH
NIDN. 1025086101

Pembimbing II




Fery Cholita, SH. LLM
NIDN. 8996030021

Penguji I




Ery Gusman, SH. MH
NIDN. 1009086501

Penguji II



Nessa Fajriyana Farda, SH. MH
NIDN. 1006018801

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI MENERBITKAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Oleh

Nama : Resha Diah Yomeika
NIM : 181000274201025
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 12 Agustus 2023

Pembimbing I



Edi Haskar, SH.MH
NIDN. 1025086101

Pembimbing II



Fery Chofa, SH.LLM
NIDN. 8996030021

**EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN MENERBITKAN
ANDALALIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2021**

RESHA DIAH YOMEIKA, EDI HASKAR, FERY CHOFA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
reshayomeika0731@gmail.com, edihaskar61@gmail.com, fchofa@yahoo.com

Abstract: *The research background is that regional spatial planning is one of the problems in urban development today. The development of the city is quite fast with a fairly rapid population growth as well, so environmental issues are becoming an issue that is quite urgent in discussions about environmental sustainability for future generations. Spatial planning is important, so every province, city/regency must have rules that will guide spatial planning and become a reference for implementing development. the spatial planning of the city of Bukittinggi. The aim of the research is to find out the effectiveness of the authority of the Transportation Service in issuing Andalin Documents based on Ministerial Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of a Traffic Impact Analysis in the City of Bukittinggi and to find out what are the obstacles and efforts faced in the Effectiveness of the authority of the Transportation Service in issuing Andalin Documents. The research method used by the author is Juridical Empirical with descriptive analytical research specifications. Administrative arrangements have been effective, as evidenced by the developer before constructing the building he has applied for a building permit (IMB) to the Investment, One-Stop, Industry and Manpower Agency (DPMPTSPPTK). Constraints in the Effectiveness of the Authority of the Transportation Service in Issuing Andalin Documents Based on Ministerial Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis in the City of Bukittinggi Certified consultants in Indonesia, especially in West Sumatra It is very rare because to get a reliable traffic analysis certificate you have to take a test held by held by the ministry of transportation, consultants and developers offer an agreement on the price of the Andalalin document, between the consultant and the developer the time the agreement for the completion of the Andalalin document is mostly not in accordance with the time promised or agreed, the developer sometimes carries out the construction first without taking care of a building permit (IMB)) the developer should take care of the building permit (IMB) first and then carry out the construction. In its implementation it is less effective, because the recommendations in the Andalan document are not implemented by the developer. Examples include parking locations that are not accommodated (hotels/supermarkets)*

Abstrak: Latar belakang penelitian adalah perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota Bukittinggi ini. kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bukittinggi. Tujuan penelitian untuk Untuk mengetahuiEfektifitas kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan Dokumen Andalalin berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Bukittinggi dan Untuk mengetahui Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam Efektifitas kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan Dokumen Andalalin. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Di dalam pengurusan administrasi sudah efektif, dibuktikan pihak pengembang sebelum mendirikan bangunan dia telah mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK). Kendala dalam Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Mengeluarkan Dokumen Andalalin Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Bukittinggi Konsultan yang bersertifikat yang ada di Indonesia terutama di Sumatera Barat sangatlah langka dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat penyusun andalalin harus mengikuti tes yang diadakan oleh kementerian perhubungan, Konsultan dan pengembang melakukan penawaran kesepakatan harga dokumen andalalin, antara konsultan dan pihak pengembang waktu kesepakatan penyelesaian dokumen andalalin kebanyakan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau disepakati, pihak pengembang terkadang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) seharusnya pengembang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dahulu baru melakukan pembangunan. Di dalam pelaksanaannya kurang efektif, dikarenakan rekomendasi yang ada dalam dokumen andalalin tidak dilaksanakan oleh pihak pengembang. Contohnya seperti lokasi parkir tidak tertampung (Hotel/swalayan)

Kata Kunci: Andalalin, lalu lintas, dokumen andalalin, perizinan, bukittinggi.

A. Pendahuluan

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menjadi cerminan keberhasilan pemerintah pusat dalam mensejahterakan rakyat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Berbagai macam suku, ras, dan kebudayaan menjadi warna tersendiri bagi Indonesia. Keberagaman tersebut ada dan melekat pada setiap daerah. Tentunya, sangat mustahil jika kesejahteraan warga Negara Indonesia bisa diperoleh hanya dari pemerintah pusat saja. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya pada pemerintah daerah (Andi, 2018).

Pemerintahan daerah merupakan pengelola kekuasaan Negara yang berada di wilayah daerah, baik itu di Provinsi maupun Kota atau Kabupaten. Segala urusan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang artinya tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang dan dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 10 Undang-undang tersebut ditegaskan pemerintah yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi pemerintah pusat dan dipertegas lagi dengan adanya undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) untuk membantu dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai ketentuan pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis yaitu pemerintah daerah administratif dan pemerintah daerah Otonomi. Pemerintah daerah administratif dibentuk untuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di pusat ke daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai untuk penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah administratif (Sadi, 2021)

Pemerintah daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang bersangkutan dan di bantu oleh pegawai-pegawai pemerintah pusat lainnya yang ditempatkan di kantor-kantor atau jawatan-jawatan pusat yang di tempatkan di daerah. Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, pemerintah daerah diarahkan mempunyai sistem perparkiran, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata.

Tujuan perencanaan sistem perparkiran pada dasarnya adalah menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang disekitarnya. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), maka penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan, sesuai dengan izin yang diberikan dan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah sebuah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau sebuah usaha tertentu yang hasilnya akan dituangkan dalam dokumen Andalalin atau sebuah perencanaan pengaturan lalu lintas. Berdasarkan PM 75 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1, analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Tujuan Andalalin Ketika pengembang properti atau developer ingin melakukan suatu pembangunan dalam ukuran yang besar maka harus memperhatikan aspek seperti dampak terhadap lingkungan hingga masalah kemacetan yang mungkin terjadi. Di bawah ini adalah beberapa tujuan dibutuhkannya Andalalin yang perlu diketahui: a) Sebagai langkah untuk melakukan prediksi terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari suatu pembangunan kawasan baru; b) Menyiapkan sebuah rencana perbaikan atau peningkatan kualitas sebagai langkah untuk mengakomodasi perubahan yang sudah atau akan terjadi; c) Menyamakan keputusan yang ada mengenai tata guna lahan dengan situasi dan kondisi lalu lintas, jumlah akses yang tersedia dan alternatif yang bisa digunakan untuk peningkatan mutu; d) Melihat dan melakukan identifikasi terhadap masalah yang bisa mempengaruhi putusan dari pengembang dalam melanjutkan berbagai proyek yang sudah diusulkan; dan e) Digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan manajemen dan melakukan rekayasa lalu lintas.

Dasar Hukum Andalalin Kegiatan Andalalin dilaksanakan berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 99 ayat 1. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua rencana pembangunan yang dapat menyebabkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Pentingnya manfaat Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) seringkali kurang mendapat perhatian masyarakat luas. Andalalin dianggap oleh masyarakat kebanyakan sebagai sebuah perizinan. Padahal merupakan bagian dari persyaratan sebuah perizinan. Kurangnya informasi dan sosialisasi seputar andalalin sehingga kata-kata Andalalin kurang akrab pada masyarakat luas terutama masyarakat Kota Bukittinggi. Sehingga Andalalin dianggap remeh atau tidak berpengaruh apa-apa terhadap pembangunan suatu bangunan yang dapat menjadi bangkitan perjalanan.

Dikaitkan dengan Andalalin hanya lah mempersulit bagi para pengusaha yang akan berinvestasi pada wilayah tertentu, juga Andalalin dikaitkan dengan perizinan yang rumit Padahal Andalalin Adalah merupakan bagian dari persyaratan sebuah perizinan atau dapat diperjelas kembali bahwa pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum bisa dikeluarkan tanpa adanya Dokumen Andalalin. Sehingga Andalalin bukan merupakan suatu perizinan akan tetapi Andalalin adalah salah satu persyaratan perizinan (salah satu persyaratan keluarnya IMB).“Sebagaimana kita ketahui, transportasi yang selamat, aman, dan lancar, selain mencerminkan ketertiban dan keteraturan, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian.

Namun demikian, dalam berbagai kesempatan dan kenyataan, terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya masalah transportasi.”. Permasalahan tersebut antara lain: timbulnya tarikan pergerakan baru yang cukup besar dan akan membebani jaringan jalan, menurunnya tingkat pelayanan jalan, yang ditandai dengan adanya kemacetan serta meningkatnya biaya dan waktu perjalanan. Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan andalalin. Terkait dengan pemberian persetujuan andalalin tersebut, perlu Tim Evaluasi selain juga melakukan monitoring oleh penilai dokumen andalalin.

Kota Bukittinggi memiliki julukan sebagai Kota Wisata di Daerah Sumatera Barat. Sebagai Kota wisata, Kota Bukittinggi sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini mengakibatkan pembangunan di Kota Bukittinggi berkembang pesat, seperti pembangunan rumah sakit, swalayan, dan penginapan untuk menunjang kenyamanan para wisatawan berwisata di Bukittinggi. Akan tetapi banyak bangunan di Bukittinggi yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Kota Bukittinggi yaitu sekitar pasar atas dan pasar bawah memiliki kawasan yang sangat potensial, karena memiliki banyak bangunan penting seperti Jam Gadang, Museum Bung Hatta, Benteng Ford De Kock, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, pasar wisata, Panorama Lama, dan pasar tradisional. Kawasan ini memiliki daya tarik yang cenderung lebih besar. Dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Bukittinggi, berdampak pada masalah tempat parkir, yang menyebabkan munculnya banyak parkir liar. Ditambah lagi parkir liar ini menggunakan badan jalan, yang menyebabkan kemacetan semakin menjadi. Dilihat dari kemacetan yang terjadi, maka pemerintah kota Bukittinggi membutuhkan lahan parkir yang bisa menampung jumlah kendaraan yang datang. Oleh sebab itu, pemerintah di dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 yang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa, 3 bulan sejak kepala daerah dilantik pemerintah daerah bersangkutan sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sistem perparkiran di Kota Bukittinggi dikembangkan dalam rangka mendukung kepariwisataan Kota Bukittinggi. Sistem perparkiran yang bersifat off street dikembangkan di beberapa kawasan, antara lain: 1) Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya; 2) Kawasan ex (yang semula) Kehutanan; dan 3) Kebutuhan gedung parkir sangat penting apalagi di pusat kota yaitu disekitar Jam Gadang.

Karena kebutuhan lahan parkir yang mendesak, oleh sebab itu pemerintah kota Bukittinggi mengeluarkan sebuah kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 dalam Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Bagian Kedua Sistem Jaringan Prasarana Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 37 Pembangunan tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Bukittinggi untuk kelancaran dalam bertransportasi.

Isi dari Peraturan Daerah (Perda) kota Bukittinggi pada pasal 37 itu sendiri berbunyi: 1) Perencanaan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan kemanfaatan ruang disekitarnya; 2) Sistem perparkiran bersifat off street dikembangkan di kawasan Jam Gadang dan sekitarnya kawasan yang semula Kehutanan (Eks. Kehutanan) untuk mendukung kawasan kepariwisataan kota Bukittinggi; 3) Perparkiran mobil dan sepeda motor terdiri dari parkir di dalam halaman atau di dalam persil atau perpetakan dan parkir di dalam daerah milik jalan; dan 4) Parkir di dalam persil atau perpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a) Pelataran parkir dan b) Parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau di dalam gedung parkir yang terletak atas permukaan tanah dan atau dibawah permukaan tanah (besmen).

Perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini. Perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata

ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota bukittinggi (Wahid, 2016).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Dalam penelitian ini, analisis data berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang suatu permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan menteri perhubungan nomor 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di kota bukittinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Terkait Dokumen Andalalin.

Andalalin atau Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan dampak yang timbul akibat pembangunan terhadap lalu lintas di sekitar area pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimaksud bisa meliputi pusat perbelanjaan, perhotelan, kawasan perumahan, pembangunan infrastruktur, bangunan industri atau pabrik, dan tipe bangunan lainnya.

Fungsi dari Andalalin yaitu pengembangan dan pendirian bangunan industri secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. Dengan begitu, di beberapa daerah dengan tingkat produktivitas masyarakat yang padat, Andalalin menjadi salah satu regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Suatu daerah harus mempunyai tata kota yang baik supaya sistem yang berada di dalamnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, beberapa daerah mengimplementasikan kebijakan Andalalin sebagai salah satu syarat memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Bahkan, beberapa daerah juga menjadikan Andalalin sebagai salah satu syarat yang harus disertakan saat ingin mengurus Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Kebijakan Andalalin juga berlaku untuk para pengembang properti yang ingin melakukan pembangunan dalam skala besar. Selain memperhatikan struktur bangunan, desain bangunan, atau bahan baku yang digunakan, dampak terhadap lingkungan dan masalah kemacetan lalu lintas yang mungkin terjadi juga harus diperhatikan. Untuk itu, Andalalin menjadi salah satu syarat dalam penilaian kelayakan suatu pembangunan

Andalalin wajib dimiliki oleh pelaku usaha di bidang industri untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa tujuan pemenuhan Andalalin berikut ini: a) Untuk memperkirakan dampak yang mungkin timbul dari pembangunan kawasan baru; b) Menyiapkan peningkatan kualitas atau rencana perbaikan untuk mengakomodasi perubahan yang akan terjadi; c) Melakukan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi keputusan dari *developer* atau pengembang dalam melanjutkan proyek yang diusulkan; dan d) Sebagai alat untuk pengawasan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Kewajiban pemenuhan Andalalin sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 99 ayat 1. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: a) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas (Andalalin); b) Analisis dampak lalu lintas atau Andalalin sekurang-kurangnya memuat:

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan, Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak, Rencana pemantauan dan evaluasi; dan c) Hasil dari analisis dampak lalu lintas atau Andalalin merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin pemerintah dan/atau pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu, Andalalin adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi saat Anda ingin mendirikan bangunan gedung. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a) UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan b) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Prosedur mengurus dokumen Andalalin dapat dilakukan dengan beberapa cara yang harus dipenuhi berikut ini yang bersumber dari hasil wawancara dari anggota pelaksana Andalalin pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi :

1. Prapermohonan atau persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi, adapun persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh pemohon saat ingin mengurus Andalalin adalah sebagai berikut: a) Identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk), b) Surat permohonan, c) Sertifikat tenaga ahli penyusun dokumen Andalalin yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan, d) Surat pernyataan kesanggupan melakukan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan. e) Fotokopi KRK (Ketetapan Rencana Kota), f) Draft gambar arsitektur. Bagi rencana pembangunan baru maka tampilkan tabel intensitas bangunan dan site plan. Sementara untuk pengembangan atau renovasi bangunan, lampirkan yang sudah disahkan oleh instansi terkait, g) Soft copy RTL/B/KRK/blok plan/ gambar arsitektur, bisa dalam bentuk CD atau dalam format autoCAD, h) Untuk bangunan gedung yang memiliki luas tanah lebih dari 5.000 meter persegi, maka harus melampirkan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
2. Pemeriksaan/survei lapangan, apabila dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan Andalalin telah lengkap, selanjutnya akan dilakukan peninjauan lokasi oleh instansi yang berwenang. Dalam survei lapangan ini, dilakukan pula pengambilan data yang berkaitan dengan rekomendasi manajemen serta rekayasa lalu lintas.
3. Pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, Setelah dilakukan survei lokasi, Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi kelengkapan dokumen serta keabsahannya. Dilakukan pula pemeriksaan perbaikan setelah melakukan peninjauan lokasi pembangunan bersama tim tenaga ahli yang dilibatkan dalam pengurusan Andalalin. Jika dokumen telah dinyatakan lengkap, sidang eksternal bersama konsultan penyusun studi Andalalin akan dilakukan. Pada sidang eksternal tersebut akan dilakukan penilaian dari hasil kajian yang sudah dilakukan.
4. Penerbitan rekomendasi, Apabila sudah ada keputusan di sidang eksternal, tahap selanjutnya adalah pembuatan draft rekayasa lalu lintas. Draft tersebut memuat penyempurnaan gambar serta naskah Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang sudah dibuat oleh konsultan penyusun studi Andalalin. Berikutnya, rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang terdiri dari gambar dan naskah dikeluarkan serta disahkan oleh Dinas Perhubungan yang juga akan ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Setelah mengetahui prosedur atau alur pengajuan Andalalin, lantas berapa besaran biaya yang diperlukan untuk pengajuan Andalalin. Besaran biaya yang dikeluarkan dalam mengurus Analisis Dampak Lalu Lintas bergantung pada besar kecilnya bangunan yang direncanakan dan besar kecilnya kemungkinan pengaruh pada lalu lintas transportasi. Sebagai contoh, pengurusan Andalalin pasar, Andalalin perumahan, dan Andalalin rumah sakit nilainya tentu akan berbeda. Untuk itu, alangkah lebih baik jika Anda melakukan konsultasi harga dengan Konsultan Pengurus Andalalin terlebih dulu.

2. Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Mengeluarkan Dokumen Andalalin Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Bukittinggi.

Kendala Internal; 1) Kekurangan tim Penilai Analisis dampak lalu lintas; dan 2) Kekurangan anggaran untuk mengupgrade ilmu untuk anggota pelaksana andalalin.

Kendala Eksternal: 1) Konsultan yang bersertifikat yang ada di Indonesia terutama di Sumatera Barat sangatlah langka dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat penyusun andalalin harus mengikuti tes yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan; 2) Membutuhkan waktu kesepakatan harga dokumen andalalin yang ditawarkan konsultan kepada pihak pengembang dikarenakan harga pembuatan dokumen cukup tinggi sehingga pengembang banyak tidak sanggup untuk memenuhi penawaran kesepakatan harga dokumen andalalin tersebut; dan 3) Waktu kesepakatan penyelesaian dokumen andalalin antara konsultan dengan pihak pengembang kebanyakan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau yang disepakati dikarenakan pihak konsultan yang sangat langka dan banyak pekerjaan yang berada khususnya di Sumatera Barat rata-rata dilakukan oleh pihak konsultan.

Konsultan adalah mereka yang memiliki tugas dalam memberikan saran serta solusi secara profesional untuk individu ataupun organisasi yang bertujuan demi membenahi ataupun membuat target yang direncanakan kliennya agar bisa tercapai secara sempurna. Terdapat setidaknya dua jenis konsultan, yakni konsultan internal dan juga konsultan eksternal. Konsultan internal adalah mereka yang bekerja di dalam perusahaan yang sama dan mereka bisa memberikan nasihat sesuai dengan bidangnya secara profesional dan secara detail. Sedangkan konsultan eksternal adalah mereka yang berada di luar perusahaan. Mereka akan bekerja untuk para kliennya, baik itu perusahaan ataupun perorangan.

Biasanya, tugas utama dari mereka mencakup memberikan layanan dalam wujud rencana dan juga strategi perkembangan yang diperlukan oleh pihak pengembang, mengidentifikasi setiap permasalahan dan memberikan solusinya, serta masih banyak lagi. Terkadang lamanya proses pengurusan dokumen andalalin oleh konsultan karena kurangnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pengembang.

Pada saat konsultan ingin survei kelengkapan bersama pihak pengembang, terkadang pihak pengembang sering mengulur waktu atau pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak pengembang sehingga konsultan batal melakukan survei kelengkapan seperti wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Donal Satria, S.ST selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) bahwa keterlambatan terjadi karena pihak pengembang sendiri sehingga konsultan harus menunggu kelengkapan persyaratan didalam pengurusan dokumen andalalin tersebut.

Pihak pengembang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) seharusnya pihak pengembang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu baru melakukan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Di Bukittinggi Pengurusan IMB berlokasi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Harus diketahui jika bangunan tidak disertai Izin Mendirikan Bangunan, bisa dikenakan sanksi yang diatur pemerintah daerah dan legalitas lainnya. Meskipun terkesan rumit, namun proses kepemilikan IMB dimulai dari syarat hingga alur pengajuannya akan banyak memberikan kenyamanan dalam pembangunan rumah nantinya. Manfaat IMB penting untuk keberlangsungan bangunan jangka panjang. Memiliki IMB akan memberikan banyak manfaat bagi keberadaan rumah atau bangunan. Dapat memberikan perlindungan hukum dan memudahkan mendapat kepastian. Kemudian, dengan adanya IMB juga akan memudahkan menaikkan harga bangunan dan tanah di kemudian hari.

D. Penutup

Di dalam pengurusan administrasi Andalalin sudah efektif, dibuktikan pihak pengembang sebelum mendirikan bangunan dia telah mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK).Sedangkan di dalam pelaksanaannya kurang efektif, dikarenakan rekomendasi yang ada diskumen andalalin tidak dilaksanakan oleh pihak pengembang. Contohnya seperti lokasi parkir tidak tertampung (Hotel/swalayan). Kendala dalam Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Menerbitkan Dokumen Andalalin Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Konsultan yang bersertifikat yang ada di indonesia terutama di Sumatera Barat Sangatlah langka dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat penyusun andalalin harus mengikuti tes yang di adakan oleh kementerian perhubungan, Konsultan dan pengembang melakukan penawaran kesepakatan harga dokumen andalalin, antara konsultan dan pihak pengembang waktu kesepakatan penyelesaian dokumen andalalin kebanyakan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau disepakati, pihak pengembang terkadang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) seharusnya pengembang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dahulu baru melakukan pembangunan. Hendaknya pihak konsultan atau pihak swasta yang bekerja dibidang andalalin agar menambah sumber daya manusia untuk mengikuti diklat penyusun dokumen andalalin. Didalam pemerintahan seharusnya mensosialisasikan kepada perusahaan PT atau CV untuk komitmen dalam pelaksanaan pembuatan dokumen andalalin. tersebut dan pemerintah menambah sumber daya manusia untuk mengikuti diklat penilai analisis dampak lalu lintas. Didalam melakukan kesepakatan antar pihak swasta atau pihak konsultan untuk melakukan standar biaya dalam pembuatan dokumen andalalin.

Daftar Pustaka

- Andi PamgeranMoenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali pers, 2018, hlm.112
- Departemen Perhubungan.1996. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga.1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Direktorat Bina Jalan Kota, Departemen Pekerjaan Umum
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Jotin Khisty dan Kent Lall.2003. Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Morlok, Edward K.1995. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta
- Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Bukittinggi : CV Jaya Permai Consultant.
- Muhammad Sadi Is , *Hukum Administrasi Negara* , Jakarta : Prenada Media , 2021 .



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:043/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RESHA DIAH YOMEIKA**
NPM : **18.10.002.74201.025**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **EDI HASKAR,SH.MH** " dan **FERY CHOFA,SH.LLM** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **RESHA DIAH YOMEIKA /18.10.002.74201.025**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DIKOTA BUKITTINGGI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi
PADA TANGGAL 02 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M



Dekan Prodi,
Dr. Nozul Rahmayani,SH. MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJSN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:043/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RESHA DIAH YOMEIKA**
NPM : 18.10.002.74201.025
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **EDI HASKAR,SH.MH** " dan **FERY CHOFA,SH.LLM** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **RESHA DIAH YOMEIKA /18.10.002.74201.025**
- Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA BUKITTINGGI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi
PADA TANGGAL 02 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M



Rektor Prodi,

Dr. Nazul Rahmayani, SH. MH



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 37/05/VIII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Resha Diah Yomeika, Edi Haskar, Fery Chofa**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Efektifitas Kewenangan Dinas Perhubungan Menerbitkan Andalalin Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Agustus 2023

Atas Nama

Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

